



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register No Januari 2019 nomor: 573/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 01 Mei 2016 telah dilangsungkan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah No.: xxxxx, tertanggal 01 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (K.U.A.) , Jakarta Pusat;



2. Bahwa, sampai dengan saat ini di dalam Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarunia satu orang anak laki-laki, bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, pada saat ini berusia 2 tahun 4 bulan (lahir di Jakarta, tanggal 28 Agustus 2016).
3. Bahwa, setelah Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tinggal bersama di rumah beralamat di Tangerang Selatan dan selanjutnya sejak bulan Februari 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah tempat tinggal, masing-masing beralamat sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT bertempat tinggal tetap pada rumah tinggal bersama dengan alamat di Tangerang Selatan;
 - b. TERGUGAT bertempat tinggal pada rumah kontrakan dengan alamat di Tangerang Selatan.
4. Bahwa, PENGGUGAT bermaksud untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejak PENGGUGAT bersedia dinikahi oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT pada awalnya mempunyai harapan bahwa TERGUGAT adalah suami yang nantinya mampu mendampingi PENGGUGAT dengan sepenuh hati dalam rangka membentuk rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadda warrahmah sebagaimana dituntunkan oleh ALLAH SWT dan RASULULLAH SAW, sehingga dapat tercapai nantinya rumah tangga yang rukun dan damai;
 - b. Bahwa akan tetapi sejak awal perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai ada pertengkaran-pertengkaran karena perbedaan prinsip dan tujuan dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - c. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, TERGUGAT tidak sepenuhnya memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada PENGGUGAT, dimana untuk tidak ada perhatian dan kasih sayang layaknya dari seorang suami.

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



d. Bahwa sejak pernikahan baru berusia 6 (enam) bulan terjadi perubahan sikap dan karakter TERGUGAT, yaitu sudah tidak terbuka dan tidak jujur mengenai hal-hal yang menjadi pertanyaan PENGGUGAT, diantaranya yang berkaitan dengan :

- Status hubungan TERGUGAT dengan wanita lain;
- Kegiatan TERGUGAT di luar rumah, dimana kepergian ke luar rumah tersebut tanpa seizin dari PENGGUGAT

e. Atas perubahan karakter dan sikap TERGUGAT tersebut pada Poin (d) di atas maka seringkali terjadi percekocan yang semakin lama semakin sering dan besar dan sampai terjadi upaya dari pihak Keluarga PENGGUGAT yaitu ibu Meiske Kowaas serta sdr. John Valentino untuk melakukan musyawarah mendamaikan. Namun upaya musyawarah tersebut tidak dapat menghentikan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi sebaliknya justru pertengkaran-pertengkaran semakin sering dan membesar.

f. Bahwa, TERGUGAT semakin menunjukkan sikap sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula TERGUGAT juga tidak memperdulikan ketidak-nyaman yang dialami PENGGUGAT dan anak laki-laki, bernama : Anak Penggugat dan Tergugat akibat semakin seringnya pertengkaran TERGUGAT dan PENGGUGAT.

g. Bahwa, PENGGUGAT semakin merasa lelah dan merasakan semakin berat beban yang dipikul oleh PENGGUGAT dalam perkawinan dan merasakan tidak ada sama sekali adanya tanda-tanda perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT akan menuju keluarga harmonis, sakinah, mawadda warrahmah. Karena itu PENGGUGAT semakin merasa ingin lepas dari beban dan ketidak-pastian tersebut, yang menyebabkan

h. Bahwa, lebih dari itu, sejak Februari 2018 TERGUGAT meninggalkan Rumah Tempat Tinggal Bersama setelah pertengkaran besar dengan PENGGUGAT; Dan sampai dengan saat gugatan ini dibuat TERGUGAT

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



tidak pernah lagi kembali dan tidak lagi bertempat tinggal bersama dengan PENGGUGAT dan anaknya;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas sudah tidak mungkin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mewujudkan keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah;
6. Bahwa dengan demikian menurut hemat PENGGUGAT, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup bersama, seperti apa yang disyaratkan oleh Lembaga Perkawinan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. : 1, Tahun 1974, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak mungkin lagi terwujud
7. Bahwa dengan keadaan demikian, menurut hemat PENGGUGAT sebaiknya perkawinan ini diakhiri dengan perceraian, karena jalan demikian adalah jalan terbaik bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT, agar PENGGUGAT dapat lepas dari beban dan tekanan fisik maupun psikis dari TERGUGAT.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan sudah terpenuhinya ketentuan Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka menurut hemat PENGGUGAT sudah cukup alasan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT;
9. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT uraikan di atas bahwa sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
10. Bahwa berdasarkan kaedah Hukum Perdata Agama dalam Putusan No. 285 K/AG/2000, tertanggal 10 November 2000 yang intinya menyatakan bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;
11. Bahwa mengenai Hak Asuh dan pemeliharaan anak, sesuai dengan Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-Undang, No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan walaupun perkawinan antara kedua orang-tua putus karena perceraian. Kedua orang tua

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku sampai dengan anak dapat berdiri sendiri. Namun demikian demi kepentingan anak PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh (hadhanah) atas anak laki-laki PENGGUGAT dari TERGUGAT yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2016, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Indonesia (K.H.I.) bahwa anak di bawah umur 12 tahun, hak asuh dibawah ibunya namun sepanjang ibu tersebut dapat dibuktikan sebagai ibu yang baik.

Oleh karena PENGGUGAT adalah ibu yang baik, tidak mempunyai perilaku yang buruk sehingga patut merawat serta mendidik anak. Oleh karenanya Hak Asuh Anak patut pula ditetapkan kepada PENGGUGAT, namun tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menemui anak setiap saat dengan ijin dan sepengetahuan PENGGUGAT;

12. Bahwa berdasarkan Hukum Islam maka TERGUGAT berkewajiban menanggung nafkah (biaya perawatan dan biaya pengobatan) dan biaya pendidikan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

13. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki anak kandung laki-laki yang bernama Azka Raqilla Rachim bin Yanwar Rachim, yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2016. Dengan terjadinya perpisahan ini maka PENGGUGAT akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk kebutuhannya mengasuh/menafkahi anak kandung tersebut. Kebutuhan mana setelah dilakukan perhitungan maka untuk Biaya Mengasuh Anak/Biaya Nafkah Anak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per bulan, dengan rincian biaya untuk masing-masing kebutuhan anak kandung tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Pendidikan Rp. 31.000.000,-/bulan
- b. Biaya Sandang dan Pangan Rp. 10.750.000,-/bulan
- c. Biaya Kesehatan Rp. 8.250.000,-/bulan

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh Biaya Nafkah anak tersebut diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT setiap tanggal 28 pada bulan berjalan.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan/atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada hari Ahad, tanggal 01 Mei 2016, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah No.: xxxxxx, tertanggal 01 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (K.U.A.) , Jakarta Pusat.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro TERGUGAT (Yanwar Rachim bin H. Ahmad Abbas) terhadap PENGGUGAT (Delvi Melindo binti Dasril Zaini).
4. Menyatakan sah menurut hukum, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada hari Ahad, tanggal 01 Mei 2016, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah No.: xxxxxx, tertanggal 01 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (K.U.A.) , Jakarta, putus karena perceraian;
5. Memberi ijin kepada Kantor Urusan Agama (K.U.A.) , Jakarta Pusat, untuk melakukan pendaftaran Putusan dan Akte Perceraian dari perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT di atas.
6. Menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) atas anak laki-laki PENGGUGAT dari TERGUGAT, bernama : Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT, namun tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menemui anak setiap saat dengan ijin dan sepengetahuan PENGGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah anak berupa biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya kesehatan untuk anak laki-laki PENGGUGAT dan

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, bernama Azka Raqilla Rachim bin Yanwar Rachim, sebesar Rp. 50.000.000,-/bulan (lima puluh juta Rupiah per bulan), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Biaya Pendidikan Rp. 31.000.000,-/bulan
- b. Biaya Sandang dan Pangan Rp. 10.750.000,-/bulan
- c. Biaya Kesehatan Rp. 8.250.000,-/bulan

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat tidak menghadap menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 20 Februari 2019 dan 13 Maret 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang di persidangan walaupun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa panjar biaya perkara yang bersangkutan telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengirim surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor : W.27-A5/3074/HK.05/VII/2019, tanggal 10 Mei 2019, agar Penggugat menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu paling lama satu bulan/30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa telah membuat Keterangan nomor : 573/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tertanggal 19 Juni 2019 yang berisi bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan dilampaui, ternyata Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam perkara perdata tidak ada perkara kalau tidak ada biaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tertanggal 19 Juni 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohoonnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara ini dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Membatalkan perkara Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Tgrs,
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. Muslim, S., S.H., M.A. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Nuraeni, S.Ag sebagai panitera pengganti diluar hadir Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A..

PANITERA PENGGANTI

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nuraeni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 834.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 930.000,-
(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)